

DRAFT LAMPIRAN IA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR/PRT/M/2019
TENTANG PENYELENGGARAAN DATA DAN
INFORMASI INFRASTRUKTUR BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEKANISME PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI

A. Tujuan

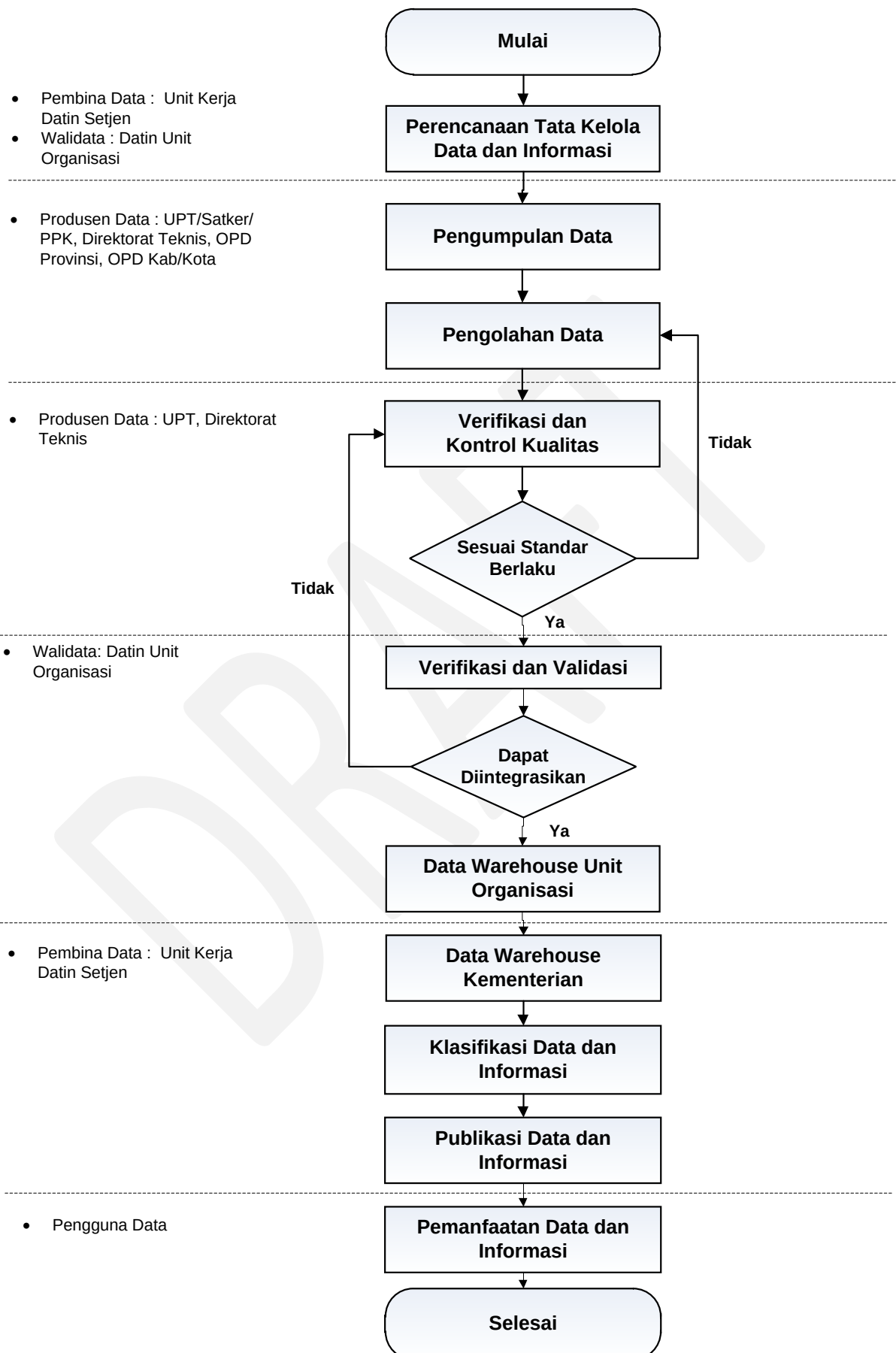
Mekanisme ini digunakan sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan data dan informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang memenuhi kaidah kebaruan, keakuratan, kecepatan, interoperabilitas, kerahasiaan dan keamanan, serta dapat digunakan oleh Pengguna Data.

B. Ruang Lingkup

Mekanisme Penyelenggaraan Data dan Informasi meliputi:

1. Diagram Alir Mekanisme Penyelenggaraan Data dan Informasi;
2. Prosedur Mekanisme Penyelenggaraan Data dan Informasi.

I. DIAGRAM ALIR MEKANISME PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI



II. PROSEDUR MEKANISME PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI

No	Pelaku	Aktivitas	Input	Output	Proses
1.	- Pembina Data : Unit Kerja Datin Setjen - Walidata : Datin Unor	Melakukan perencanaan tata kelola data	Rencana strategis, rencana kerja	Dokumen perencanaan dan dokumen anggaran	a. Melakukan analisis kebutuhan data dan informasi b. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan data dan informasi c. Menyusun anggaran penyelenggaraan data dan informasi
2.	Produsen Data : UPT/Satker/PPK, Direktorat Teknis, OPD Provinsi, OPD Kab/Kota	Melakukan pengumpulan data	Dokumen perencanaan dan dokumen anggaran	- Data primer - Data sekunder	a. Menentukan sumber data atau lokasi tempat pengumpulan data b. Melakukan persiapan pengumpulan data c. Pelaksanaan pengumpulan data primer atau data sekunder
3.	Produsen Data : UPT/Satker/PPK, Direktorat Teknis, OPD Provinsi, OPD Kab/Kota	Melakukan pengolahan data	- Data primer - Data sekunder	Data dan informasi	a. Menentukan alat dan metodologi b. Melakukan pengolahan data
4.	Produsen Data : UPT, Direktorat Teknis	Melakukan verifikasi dan kontrol kualitas data dan informasi	Data dan informasi	Data dan informasi yang sudah terverifikasi oleh Produsen Data	a. Melakukan verifikasi dengan memeriksa keakuratan dan ketelitian data sesuai dengan standar, struktur data dan metadata yang berlaku. b. Melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan. c. Memenuhi kecepatan waktu pengolahan dan penyediaan data. d. Menyerahkan data hasil verifikasi kepada Walidata.
5.	Walidata : Datin Unor	Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi	Data dan informasi yang sudah terverifikasi oleh Produsen Data	Data dan informasi yang sudah tervalidasi oleh Walidata	a. Melakukan verifikasi dan validasi data dari Produsen Data. b. Memenuhi kecepatan waktu validasi data.
6.	Walidata : Datin Unor	Melakukan integrasi data internal Unor	Data dan informasi yang sudah tervalidasi	Data yang sudah terintegrasi di data warehouse Unor	a. Menyimpan data yang sudah divalidasi di data warehouse internal Unor. b. Menyerahkan data hasil validasi kepada Pembina Data.
7.	Pembina Data : Unit Kerja Datin Setjen	Melakukan integrasi data	Data yang sudah terintegrasi di data warehouse semua Unor	Data yang sudah terintegrasi di data warehouse Kementerian	Mengintegrasikan dan menyimpan data dari semua Unor ke data warehouse Kementerian.

No	Pelaku	Aktivitas	Input	Output	Proses
8.	Pembina Data : Unit Kerja Datin Setjen	Melakukan klasifikasi data dan informasi	Data yang sudah terintegrasi di data warehouse Kementerian	Data mart dan data yang sudah terklasifikasi	a. Melakukan klasifikasi data dan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Menyimpan data sesuai dengan klasifikasinya.
9.	Pembina Data : Unit Kerja Datin Setjen	Melakukan publikasi data dan informasi	Data mart dan data yang sudah terklasifikasi	Data tematik terpublikasi sesuai klasifikasi	a. Melakukan publikasi data dan informasi sesuai klasifikasi di dalam peraturan yang berlaku. b. Melakukan publikasi data dan informasi sesuai klasifikasi melalui media yang tersedia. c. Memenuhi kecepatan waktu pelayanan data.
10.	Pengguna data	Memanfaatkan data dan informasi	Data tematik terpublikasi sesuai klasifikasi	Data yang dimanfaatkan oleh pengguna	Pengguna data memanfaatkan data dan informasi.